

**LAPORAN
TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA
KELOLA BPR
2025**

**PT. BPR CANDI AGUNG
AMUNTAI**

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jalan H. Saberan Effendi RT.003 Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor Telepon	(0527)62110
Penjelasan Umum	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tatakelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Berdasarkan hasil sendiri (selfassessment) atas penerapan Tata kelola PT. BPR Candi Agung Amuntai untuk tahun buku 2025, diperoleh Peringkat Komposit 3 (CukupBaik). Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola secara umum telah dilakukan cukup memadai namun masih terdapat kelemahan yang memerlukan perhatian dan perbaikan agar penerapan tata kelola dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : 6308012212730000
	Nama : Muhammad Wahyudin, S.E
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Mengkoordinasi dan memberikan arahan dalam penyusunan visi, misi dan nilai-nilai serta rencana bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
	2. Menyalarkaskan dan mengakomodir inisiatif internal Bank yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing Bank.
	3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Bank secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keserasian serta memastikan kepatuhan terhadap aturan Regulator yang berlaku.
	4. Mengkoordinasi, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan standar Etika Bank secara konsisten dalam Perusahaan.
	5. Memimpin Rapat Direksi; Tanggung jawab Direktur Utama, Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara efektif dan efisien serta memastikan informasi yang terkait dengan Bank selalu tersedia bila diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Regulator.

2.	NIK : 6308041701720004
	Nama : Muhammad Sholahuddin, S.E
	Jabatan : Direktur Bisnis dan Pemasaran
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Menyusun strategi bisnis meliputi pemasaran, penyalurankredit, dan pengembangan usaha sesuai rencana bisnis bank. 2. Mengelola dan mengendalikan proses kredit dari pemasaran, analisis, persetujuan sesuai kewenangan, hingga monitoring dan penagihan. 3. Menjaga kualitas kredit agar NPL tetap dalam batasan aman dan sesuai ketentuan OJK. 4. Mengawasi dan mengarahkan kinerja unit pemasaran dan kredit untuk mencapai target bisnis bank. 5. Memastikan penerapan tata kelola dan kepatuhan dalam setiap aktivitas bisnis sesuai SOP, POJK, dan prinsip kehati-hatian. 6. Mengidentifikasi serta mengelola risiko bisnis yang timbul pada penyaluran kredit dan pemasaran. 7. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM dibidang pemasaran, kredit, dan kolektor. 8. Melakukan evaluasi dan pelaporan berkala terkait perkembangan bisnis kepada Direktur Utama. 9. Bertanggung jawab untuk mencapai pertumbuhan bisnis bank melalui penyaluran kredit yang berkualitas, memperkuat pemasaran dan layanan nasabah, serta menjaga kualitas asset (NPL) tetap sehat dengan mematuhi ketentuan OJK dan prinsip kehati-hatian.
3.	NIK : 6308040305890002
	Nama : Ramadani,S.Sos
	Jabatan : Direktur Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Mengawasi penerapan kepatuhan diseluruh aktivitas bank agar sesuai ketentuan OJK, BI, PPATK, dan kebijakan internal. 2. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan efektif di setiap unit kerja. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses bisnis, termasuk kredit, operasional, dan pelaporan, untuk mencegah pelanggaran. 4. Memberikan rekomendasi tindakan perbaikan atas temuan audit/pengawasan internal maupun regulator. 5. Mengembangkan kebijakan dan SOP kepatuhan serta pedoman penerapan GCG. 6. Mengkoordinasikan pelaporan kepatuhan dan risiko kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan regulator sesuai ketentuan. 7. Membina dan mengarahkan unit kepatuhan & manajemen risiko agar meningkatkan efektivitas pengawasan. 8. Mengedukasi dan mendorong budaya kepatuhan pada seluruh pegawai bank. 9. Bertanggung jawab memastikan seluruh aktivitas bank mematuhi ketentuan OJK/BI dan kebijakan internal, menerapkan manajemen risiko

	dengan baik, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau risiko yang dapat merugikan bank.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1. Direksi menyambut baik rekomendasi Dewan Komisaris dan sepakat pencapaian kinerja tahun 2024 merupakan langkah penting untuk memastikan peningkatan kualitas kinerja di tahun 2025. 2. Direksi berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan tersebut melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas kredit, efisiensi operasional. Direksi optimis bahwa upaya ini akan berdampak positif terhadap kinerja BPR sehingga mampu mencatatkan tren laba yang lebih baik ke depannya. 3. Direksi menyambut baik atas rekomendasi Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan OJK tanggal 6 Februari 2025, Direksi telah dan akan terus melakukan langkah-langkah tindak lanjut secara komprehensif dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan, upaya tersebut meliputi penyusunan action plan yang terukur, penetapan target penyelesaian serta pemantauan dan evaluasi berkala atas setiap temuan. 4. Direksi setuju atas rekomendasi Dewan Komisaris, dalam rangka menjaga kinerja agar tetap tumbuh positif, Direksi berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi penagihan kredit bermasalah dan hapus buku sesuai ketentuan. 5. Direksi menyampaikan apresiasi atas rekomendasi Dewan Komisaris, Direksi akan menyusun dan menetapkan kebijakan pemberian kredit terkait large exposure sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko, dengan tujuan untuk membatasi konsentrasi penyaluran kredit dalam jumlah besar serta mengarahkan portofolio kredit pada pembiayaan dengan nominal yang lebih kecil. Direksi juga akan melakukan peninjauan dan pengetatan kebijakan pemberian kredit kepada pihak-pihak tertentu, termasuk anggota DPRD dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. 6. Direksi mengapresiasi atas masukan dan rekomendasi Dewan Komisaris, Direksi memastikan bahwa proses pengadaan telah dan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. 7. Diketahui fungsi pemasaran hanya didukung oleh 4 orang tenaga marketing dengan status kontrak yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu Direksi akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap struktur organisasi, khususnya pada fungsi bisnis dan pemasaran dengan mempertimbangkan kebutuhan riil perusahaan serta efisiensi operasional. Langkah yang akan diambil meliputi penyesuaian jumlah dan komposisi tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM, serta kemungkinan perampingan struktur organisasi guna menekan beban tenaga kerja tanpa mengurangi efektifitas kinerja. 8. Direksi menyambut baik apa yang disarankan Komisaris untuk melakukan persiapan RUPS secara menyeluruh, meliputi penentuan tempat pelaksanaan RUPS, penyusunan bahan dan materi rapat, serta koordinasi intensif dengan pemegang saham dan pejabat terkait agar pelaksanaan RUPS dapat berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Direksi akan segera menyelesaikan proses perubahan Peraturan Perusahaan (PP) dan setuju target diajukan dalam proses penyusunan perubahan tersebut, Direksi akan memastikan bahwa seluruh substansi yang diatur telah melalui pembahasan dan kesepakatan bersama dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya terkait dengan kronologi tagihan pajak, Direksi telah menyelesaikan pembayaran tagihan pajak pada Desember 2025 sesuai ketentuan perpajakan. Sejalan dengan arahan Dewan Komisaris, penyelesaian tagihan pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab BPR dan dibebankan sebagai kewajiban perusahaan.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK	: 6308051811700000
	Nama	: H. Adi Lesmana, S.Sos., M.Si
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Mengawasi kebijakan pengurus, jalannya pengurusan, dan pelaksanaan tugas Direksi. 2. Memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan. 3. Melakukan pengawasan terhadap Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). 4. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi. 5. Menilai dan memberikan nasihat atas penerapan manajemen risiko. 6. Menyusun program kerja Dewan Komisaris. 7. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance. 8. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris, rapat Komite terkait, dan rapat Pemegang Saham. 9. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan. 10. Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan RBB (Rencana Bisnis Bank). 11. Menumbuhkan budaya anti fraud diseluruh jajaran organisasi perusahaan. 12. Menyelenggarakan RUPS untuk melaporkan kepada pemegang saham jika perusahaan menunjukkan gejala kemunduran. 13. Bertanggung jawab atas risk control/pengendali risiko. 14. Bertanggung jawab atas penjualan agunan yang telah diambil alih (AYDA) apabila ada terjadi, guna untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi Bank. 15. Bertanggung jawab atas selesai nya permasalahan yang terjadi baik internal dan eksternal divisi kredit untuk menunjang terciptanya efektifitas kerja.
2.	NIK	: 6308050408740007
	Nama	: Akhmad Sugandi,S.E
	Jabatan	: Anggota Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Membantu mengawasi kebijakan pengurus, jalannya pengurusan, dan pelaksanaan tugas Direksi. 2. Membantu memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan. 3. Membantu melakukan pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB). 4. Membantu mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi. 5. Membantu menilai dan memberikan nasihat atas penerapan manajemen risiko. 6. Membantu menyusun program kerja Dewan Komisaris.

	7. Membantu memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance. 8. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris, rapat Komite terkait, dan rapat Pemegang Saham. 8. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan. 9. Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan RBB (Rencana Bisnis Bank). 10. Menumbuhkan budaya anti fraud diseluruh jajaran organisasi perusahaan. 11. Menyelenggarakan RUPS untuk melaporkan kepada pemegang saham jika perusahaan menunjukkan gejala kemunduran. 12. Bertanggung jawab atas risk control/pengendali risiko. 13. Bertanggung jawab atas penjualan agunan yang telah diambil alih apabila ada terjadi, guna untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi Bank. 14. Bertanggung jawab atas selesai nya permasalahan yang terjadi baik internal dan eksternal divisi kredit untuk menunjang terciptanya efektifitas kerja.
	Rekomendasi kepada Direksi: 1. Direksi agar mengkaji semua indikator pencapaian kinerja dan target kinerja tahun 2024 agar pada tahun 2025 kinerja dapat berjalan sesuai RBB yang telah ditetapkan karena itu adalah bentuk komitmen dan integritas. 2. Direksi harus fokus memperbaiki kinerja BPR sehingga kedepannya dapat mencatat tren laba positif. 3. Direksi harus segera menindak lanjuti terkait hasil pemeriksaan OJK tanggal 6 Februari 2025 sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan agar dipastikan bahwa tidak ada temuan berulang dikemudian hari. 4. Untuk menjaga kinerja agar tetap tumbuh positif maka Direksi harus peningkatan pendapatan melalui hapus buku, penagihan NPL dan juga wajib melakukan efesiensi biaya non operasional. 5. Setelah mempelajari temuan-temuan OJK bidang kredit maka Direksi agar membuat kebijakan pemberian kredit large exposure, yang mana dapat membatasi penyaluran kredit besar dan lebih diutamakan pemberian kredit dengan nominal yang lebih kecil. Selanjutnya pemberian kredit kepada anggota dewan (DPRD) dibatasi, Komsaris tidak memperkenankan ada temuan berulang. 6. Mengenai pelaksanaan pengadaan aset yaitu kanopi dan neonbox kantor pusat yang dilaksanakan Plt. Dirut sebagai pengguna anggaran sehingga Komisaris memberikan masukan agar pihak lain tidak terlibat dalam proses namun tetap mengawasi pelaksanaan dan memberikan catatan khusus apabila diperlukan. 7. Komisaris meminta agar dilakukan penyesuaian dan penyegaran organisasi, khususnya ditingkat bisnis. BPR memiliki 4 marketing dengan status kontrak dirasa itu tidak memberikan manfaat pada pencapaian target, untuk mengurangi biaya tenaga kerja juga dapat dilakukan perampingan struktur organisasi. 8. Direksi dan Komisaris sepakat untuk melaksanakan RUPS sesuai rekomendasi pemegang saham pada 19 Nopember 2025 untuk mengangkat Direktur Utama Definitif yang bersamaan dengan RUPS Rencana Bisnis Bank sehingga dapat menghemat biaya RUPS. Selanjutnya Komisaris meminta Direksi untuk menyiapkan tempat , bahan materi dan koordinasi kepada pemegang saham dan pejabat terkait.

9. Komisaris meminta Direksi untuk segera menyelesaikan perubahan PP dan diajukan paling lambat akhir Januari 2026. Hal-hal yang terdapat dalam perubahan harus disepakati bersama. selanjutnya mengenai kronologi tagihan pajak Komisaris berpendapat hal ini harus diselesaikan oleh BPR dan sepakat menjadi beban BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1.	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	-
	Program Kerja :	-
	Realisasi :	-
	Jumlah Rapat :	-
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	-
	Program Kerja :	-
	Realisasi :	-
	Jumlah Rapat :	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	-
	Program Kerja :	-
	Realisasi :	-
	Jumlah Rapat :	-
4.	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	-
	Program Kerja :	-
	Realisasi :	-
	Jumlah Rapat :	-
5.	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	-
	Program Kerja :	-
	Realisasi :	-
	Jumlah Rapat :	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	6308012212730000	Muhammad Wahyudin, SE	-	0	0
2	6308041701720004	Muhammad Sholahuddin, SE	-	0	0
3	6308040305890002	Ramadani, S.Sos	-	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	6308051811700000	H. Adi Lesmana, S.Sos., M.Si	-	0	0
2	6308050408740007	Akhmad Sugandi, SE	-	0	0

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	6308041512670001	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara – H. Sahrujani	-	0	0
2	6371010605580005	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan – H. Muhidin	-	0	0
3	6303020702700001	PT.Bank KalSel – Fachrudin	-	0	0

7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	6308012212730000	Muhammad Wahyudin, S.E	-	-	0
2	6308041701720004	Muhammad Sholahuddin, S.E	-	-	0
3	6308040305890002	Ramadani, S. Sos	-	-	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	6308051811700001	H. Adi Lesmana, S.Sos., M.Si	-	-	0
2	6308050408740007	Akhmad Sugandi, S.E	-	-	0

8. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6308012212730000	Muhammad Wahyudin, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	6308041701720004	Muhammad Sholahuddin, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	6308040305890002	Ramadani, S. Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6308051811700001	H. Adi Lesmana, S.Sos., M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	6308050408740007	Akhmad Sugandi, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6308041512670001	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara – H. Sahrujani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	6371010605580005	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan – H. Muhidin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	6303020702700001	PT.Bank KalSel – Fachrudin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

9. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6308012212730000	Muhammad Wahyudin, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	6308041701720004	Muhammad Sholahuddin, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	6308040305890002	Ramadani, S. Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6308051811700001	H. Adi Lesmana, S.Sos., M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	6308050408740007	Akhmad Sugandi, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	6308041512670001	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara – H. Sahrujani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	6308041701720004	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan – H. Muhidin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	6308040305890002	PT.Bank KalSel – Fachrudin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

10. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	353.853.520	2	111.127.706
2.	Tunjangan	3	521.065.673	2	3.316.297
3.	Tantiem	2	247.943.226	1	10.655.506
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunersi lainnya	-	-	-	-
	Total Remunerasi		1.122.862.419		125.099.509
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan	3	169.600.000	-	-
2.	Transportasi	3	12.200.000	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	3	12.000.000	-	-
4.	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
	Total Fasilitas Lainnya		193.800.000		-
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.316.662.419		125.099.509

11. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,44
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,15
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,45
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,46
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,78

12. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	11/01/2025	3	Pembahasan kinerja Triwulan IV Tahun 2024
2.	26/02/2025	2	Pembahasan kinerja Januari, Februari 2025 dan LHP OJK
3.	19/03/2025	3	Pembahasan kinerja Februari 2025 dan tindak lanjut LHP
4.	19/03/2025	2	Pembahasan khusus Pengadaan Aset dan Inventaris
5.	30/06/2025	2	Pembahasan Khusus Kinerja Perusahaan
6.	17/11/2025	3	Pembahasan Khusus Rencana RUPS

13. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	6308051811700000	H. Adi Lesmana, S.Sos., M.Si	1	-	14,29
2.	6308050408740007	Akhmad Sugandi, SE	6	-	85,71

14. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Peyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

15. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

16. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	20/01/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Badan Pemadam Kebakaran Gedung Putih	Panitia		100.000
2	21/01/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Lomba Mewarna KbSeHSU	Panitia		500.000
3	07/02/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Hari Pers Nasional	Panitia		1.000.000
4	24/02/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Badan Pemadam Kebakaran Gedung Putih	Panitia		100.000
5	24/02/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pawai Menyambut Ramadhan	Panitia		250.000
6	19/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Paket Lebaran Disperkim	Panitia		1.000.000
7	24/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Badan Pemadam Kebakaran Gedung Putih	Panitia		100.000

8	11/04/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Pentas Seni	Panitia		500.000
9	21/04/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Badan Pemadam Kebakaran Gedung Putih	Panitia		100.000
10	23/04/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengadaan Baju Kaos untuk Popda Tahun 2025	Panitia		1.120.000
11	29/04/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Peringatan Hari Lahir ke33 Madrasah Aliyah Negeri 2 HSU	Panitia		500.000
12	30/04/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Turnamen Bulutangkis Open HSU	Panitia		500.000
13	06/05/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Peringatan Hari Jadi Kab HSU ke73	Panitia		5.000.000
14	19/05/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Badan Pemadam Kebakaran Gedung Putih	Panitia		100.000
15	27/05/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kejuaraan HSU Open Drag Bike 2025	Panitia		250.000
16	04/06/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Reuni Akbar Alumni SMAN 1 Sungai Pandan	Panitia		1.500.000
17	13/06/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Peringatan Hari Anak Nasional	Panitia		500.000
18	13/06/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Turnamen Sepak Bola Hari Jadi Cup HSU	Panitia		4.000.000
19	24/06/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Santunan Anak Yatim	Pantia		250.000
20	10/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan HUT RI ke 80	Panitia		410.000
21	17/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Sarana Prasarana Klub Sepak Bola Rayax FC	Panitia		250.000
22	18/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Dies Natalis Stai Rakha	Panitia		250.000
23	18/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Lomba Balogo Hari Bhayangkara	Panitia		500.000
24	24/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pemilihan Nanang & Galuh HSU 2025	Panitia		1.000.000
25	25/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Badan Pemadam Kebakaran Gedung Putih	Panitia		100.000
26	29/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Dalam Rangka Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025	Panitia		2.500.000

27	30/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Lomba HUT Proklamasi RI ke 80	Panitia		385.000
28	31/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Melakukan Perjalanan Keliling Indonesia	Panitia		100.000
29	31/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan HUT RI ke 80 Tahun 2025	Panitia		200.000
30	31/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Latihan Gabungan LatGab Pramuka Se HSU	Panitia		250.000
31	31/07/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Untuk Pelaksanaan Pelantikan & Rapat Kerja Daerah KNPI Kab. HSU	Panitia		500.000
32	11/08/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Lomba HUT RI ke 80 Desa Panangkalaan	Panitia		250.000
33	12/08/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Lomba HUT RI ke 80 SDN Muara Baruh	Panitia		200.000
34	14/08/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Lomba HUT RI ke 80 Desa Kuangan Amuntai Utara	Panitia		292.000
35	15/08/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan HSU Bershalawat Dalam Rangka HUT RI ke 80	Panitia		10.000.000
36	19/08/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Lomba HUT RI ke 80 BAPAS	Panitia		1.000.000
37	27/08/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Badan Pemadam Kebakaran Gedung Putih	Panitia		100.000
38	04/09/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Hari Lahir Kejaksaan ke 80	Panitia		2.670.000
39	12/09/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Gowes Melinda Ayu	Panitia		500.000
40	12/09/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia	Panitia		600.000
41	25/09/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Festival STIQ Rakha	Panitia		200.000
42	07/10/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan HUT SMPN 4 Amuntai	Panitia		500.000
43	22/10/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Badan Pemadam Kebakaran Gedung Putih	Panitia		100.000
44	22/10/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Dalam Rangka Hari diSabilitas International	Panitia		500.000
45	29/10/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Lomba Futsal dari Patrin	Panitia		500.000

46	29/10/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Lomba LPBB & Senam Kreasi Lalu Lintas Tingkat SLTP & SLTA Kab. HSU	Panitia		750.000
47	29/10/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Hari Lahir HMPSHKI ke 4	Panitia		500.000
48	14/11/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Festival Solo PPM 2025	Panitia		5.000.000
49	19/11/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Badan Pemadam Kebakaran Gedung Putih	Panitia		100.000
50	25/11/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pemilihan Nanang & Galuh Kalsel 2025	Panitia		250.000
51	25/11/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan HUT KOPRI	Panitia		250.000
52	26/11/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Peringatan HUT PGRI ke 80 & hari Guru Nasional	Panitia		1.000.000
53	02/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Giat Peringatan Hari Disabilitas Kab. HSU	Panitia		300.000
54	11/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Perkemahan Satu Hari Kec. Sungai Pandan	Panitia		200.000
55	11/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Peringatan Hari Ibu	Panitia		300.000
56	11/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Tabligh Akbar	Panitia		1.500.000
57	19/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Pengelolaan Badan Pemadam Kebakaran Gedung Putih	Panitia		100.000
58	24/12/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kegiatan Anniversary ke 11 Polres HSU	Panitia		200.000

Amuntai, 21 April 2026
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
CANDI AGUNG AMUNTAI



H. ADI LESMANA, S.Sos. M.Si
Komisaris Utama



MUHAMMAD WAHYUDIN, S.E
Direktur Utama

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

PERIODE II : DESEMBER - 2025

**PT. BPR CANDI AGUNG
AMUNTAI**

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	BPR telah memiliki dan memenuhi persyaratan pemegang saham berdasarkan POJK nomor 9 tahun 2024 yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan komposisi saham berdasarkan Akte Penggabungan Nomor 15 Tanggal 4 Juni tahun 2020 Yaitu sebesar Rp. 31.785.700.000,- atau sebanyak 635.714 lembar saham dengan masing-masing lembar saham senilai Rp. 50.000,- dengan total keseluruhan modal yang disetor sebesar Rp. 37.980.650.000,-
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Candi Agung Amuntai nomor 13 tanggal 3 Mei Tahun 2018 telah tercantum kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah menyampaikan Visi dan Misi dalam pendirian BPR kepada pengurus BPR dan menjadi Visi dan Misi Pengurus dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis BPR.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris membuat laporan berkala mengenai hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Pemegang Saham.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham mendukung pengembangan BPR melalui perencanaan penambahan permodalan BPR namun secara legalitas belum terwujud karena masih dalam bentuk lobi antara Direktur Utama dengan pemegang saham dan

		stakeholder lainnya (Anggota DPRD Kab. HSU) dan telah mendapat persetujuan secara tersirat dan akan segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tatacara penyetoran modal BPR dilakukan.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak pernah terlibat dalam benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan melalui mekanisme RUPS dengan suara bulat seluruh pemegang saham.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Seluruh pemegang saham memperoleh perlakuan hak dan perlakuan yang adil terhadap setiap keputusan dibuktikan dengan hasil RUPS yang telah dilaksanakan periode sebelumnya.
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR masih sejalan dengan rencana strategis, permodalan BPR masih tergolong aman sehingga proses penambahan modal dalam bentuk penyetoran modal tidak dilaksanakan untuk tahun pelaporan.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan

			perundang-undangan.
--	--	--	---------------------

KESIMPULAN			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif : BPR telah memiliki dan memenuhi persyaratan pemegang saham berdasarkan POJK nomor 9 tahun 2024 yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan komposisi saham berdasarkan Akte Penggabungan Nomor 15 tanggal 4 Juni 2020 yaitu sebesar Rp. 31.785.700.000,- atau sebanyak 635.714 lembar saham dengan masing-masing lembar saham senilai Rp. 50.000,- dengan total keseluruhan modal yang disetor sebesar Rp. 37.980.650.000,-	
	2)	Faktor Negatif : Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dukungan Pemegang Saham pada perkembangan BPR melalui perencanaan permodalan telah mendapat dukungan sepenuhnya, Pemegang Saham telah mengkomunikasikan visi dan misi untuk pengembangan BPR kepada Pengurus, dan Pengurus telah menjadikan visi dan misi tersebut sebagai visi dan misi Pengurus dalam melaksanakan pengembangan BPR dan selalu dimuat ke dalam Rencana Bisnis Bank.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Pemegang saham memperoleh kesamaan dan kesetaraan hak dan perlakuan yang adil terhadap setiap keputusan yang telah diambil dalam RUPS, termasuk pemegang saham tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan keputusan-keputusan yang menguntungkan pribadi maupun golongan tertentu.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Pemasaran, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Pemasaran, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Lembaga Jasa Keuangan, Perusahaan, dan/atau Lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak terdapat hubungan sebagaimana yang dimaksud tersebut.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Dalam hal pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan satuan kerja atau penunjukan Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, Direksi telah memastikan dan telah membentuk sebagaimana yang telah dimaksud, dan telah berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Dalam hal pemenuhan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;

		pengorganisasian BPR dan Pembidangan tugas Direksi; serta prosedur pengambilan keputusan Direksi, Direksi telah memenuhi hal tersebut dan telah diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan BPR.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah melakukan penyusunan dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan

	temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	(termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan

		kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan

		permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Secara jumlah pemenuhan Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dimana Direksi saat ini telah berjumlah 3 orang dan salah satunya telah membawahi fungsi kepatuhan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dalam pemenuhan proses tata kelola, Direksi telah melaksanakan setiap tindakan, kebijakan, serta keputusan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, Ketentuan Internal PT. BPR, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bisnis core PT. BPR	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Hasil dari pemenuhan tata kelola cukup baik dan telah berjalan serta menjadi budaya dalam pekerjaan, baik dilevel Direksi, Pejabat Eksekutif, maupun pegawai.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris Aktif bertempat tinggal di wilayah kerja PT. BPR.
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat dan telah memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris serta Pengaturan rapat Dewan Komisaris.
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris aktif merangkap sebagai Dewan Komisaris pada BPR lain yang berada di luar wilayah kerja PT. BPR Candi Agung Amuntai.
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris aktif memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	PT. BPR memiliki komisaris independen.
	7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.

	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR belum optimal. Sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris tidak mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris belum memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai

		permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris belum melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris belum menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris belum optimal melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap	Dewan Komisaris secara

		kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas belum optimal dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terasa belum optimal dan belum sesuai dengan harapan PT. BPR.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK, memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan usaha dan keuangan, serta kepemilikan saham sebagaimana yang telah diatur oleh OJK, dan Dewan Komisaris aktif bertempat tinggal di wilayah kerja PT. BPR.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas	

	lainnya yang ditetapkan RUPS.	
2)	Faktor Negatif: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris belum optimal sepenuhnya sehingga tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris belum sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana pelaksanaan tata kelola yang baik.	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
2)	Faktor Negatif Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris belum optimal sepenuhnya sehingga tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris belum sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana pelaksanaan tata kelola yang baik.	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

KESIMPULAN			Nilai Faktor 4	
a.	Struktur:			
	1)	Faktor Positif:		
	2)	Faktor Negatif:		
b.	Proses:			
	1)	Faktor Positif:		
	2)	Faktor Negatif:		

c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif	
	2)	Faktor Negatif	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.		Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 5
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat	

		setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat eksekutif, dan Pegawai menghindarkan Diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan akan diungkapkan apabila terdapat indikasi benturan kepentingan dan diselesaikan.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2) BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur.
	4) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan startegi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
	7) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur

		kepatuhan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	Struktur: 1) Faktor Positif: Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan permodalan Otoritas Jasa Keuangan. Penyusunan dan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur telah dilaksanakan. 2) Faktor Negatif: Tidak ada	2
b.	Proses: 1) Faktor Positif: Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap peraturan dan memastikan segala kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil: 1) Faktor Positif Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2) Faktor Negatif Tidak ada	

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2) Melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Fungsi Audit Intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan komisaris.
	3) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bersikap independen terhadap fungsi operasional.
	4) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	5) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan Masyarakat.
	7) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit,	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan

		dan tindak lanjut hasil audit.	memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan permodalan yang berlaku sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki sikap yang independen terhadap fungsi operasional dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. Pelaksanaan Audit telah dilaksanakan secara independen dan memadai.	
	2)	Faktor Negatif: BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja audit intern dan kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR telah menyampaikan rencana dan realisasi program audit intern tahunan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat,	

		kini, utuh dan tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,	

		standar profesional akuntan publik, target waktu, penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK berdasarkan persetujuan dari RUPS atas usulan serta rekomendasi Dewan Komisaris.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, serta hasil audit paling sedikit sesuai dengan cakupan ruang lingkup pekerjaan audit sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun belum untuk fungsi anti fraud.
	2)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR memiliki dan telah menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara khusus dan tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan

			d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif dan maksimal terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. belum memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum pernah membuat, menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR belum pernah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud, serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	3
	1) Faktor Positif: BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR juga telah	

		memiliki dan telah mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum menunjuk Pejabat Eksekutif untuk fungsi anti fraud secara legal, serta BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara khusus dan tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko sesuai permodalan, termasuk anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan. Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memtuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, serta memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain itu BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko secara menyeluruh dan terintegrasi, tak luput juga penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, anti fraud, dengan sistem pengendalian intern yang dapat menyediakan informasi yang tepat, cepat, utuh dan lengkap. selain itu Direksi juga telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia baik melalui pendidikan dan pelatihan atau sosialisasi terkait manajemen risiko.	
	2)	Faktor Negatif: Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris pada proses penerapan manajemen risiko masih belum maksimal, Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko namun belum melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko, pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, pengawasan aktif yang seharusnya dilaksanakan oleh Dewan komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	
	2)	Faktor Negatif BPR belum pernah membuat dan menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru, dan laporan penerapan strategi anti fraud dan kejadian ftraud yang berdampak signifikan kepada OJK.	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		2
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang	

		memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalah sebagai bagian dari pedoman perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan BPR yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR secara berkala melakukan pengkinian dan evaluasi terhadap kebijakan perkreditan, sistem dan prosedur BMPK telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu proses pemberian kredit oleh BPR kepada Pihak Terkait, serta pemberian kredit besar telah memenuhi POJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK, serta BPR telah melaporkan secara berkala kepada OJK terkait pemberian kredit kepada pihak terkait dan kepada debitur besar.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan BPR termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2) BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3) BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dan informasi
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4) BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi,

			serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		5
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan BPR termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan an sistem teknologi dan informasi	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan laporan keuangan publikasi triwulanan, laporan tahunan, tran sparansi informasi mengenai produk serta layanan dan penggunaan data nasabah telah sesuai ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum baik untuk kepentingan BPR ataupun pihak lain (internal maupun eksternal) yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
12	Rencana Bisnis	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, sedangkan untuk rencana aksi keuangan berkelanjutan BPR belum menyusun dan menyampaikan sebagaimana yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4) Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		3
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR yang telah disusun oleh Direksi telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan modal, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum menyusun dan menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK.	
	2)	Faktor Negatif Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR CANDI AGUNG AMUNTAI

Posisi : 31 DESEMBER 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	4	3	-	2	2	3	2	3	2	5	3	3
Predikat Komposit	Peringkat 3												
KESIMPULAN AKHIR													
Secara keseluruhan, penerapan tata kelola pada PT. BPR Candi Agung Amuntai telah berjalan baik dan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini terlihat memperoleh nilai komposit 3 dari mayoritas nilai faktor 2 terutama pada aspek pemegang saham, Direksi, Kepatuhan, Audit Ekstern, BMPK, serta penanganan benturan kepentingan yang telah dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik. Dari sisi kekuatan, BPR telah memiliki struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur yang memadai, serta didukung oleh komitmen Pemegang Saham yang tidak melakukan intervensi dan mendukung pengembangan BPR, kinerja Direksi yang profesional, patuh regulasi, dan menjalankan fungsi manajerial dengan baik, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern yang efektif, pengelolaan risiko, pelaporan, serta system pengendalian internal yang cukup memadai, tidak ditemukannya benturan kepentingan maupun pelanggaran BMPK. Namun masih memerlukan perbaikan khususnya pada aspek pengawasan oleh Dewan Komisaris dan penguatan manajemen risiko serta anti fraud agar dapat mencapai tata kelola yang lebih optimal dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh.													
FAKTOR POSITIF													
PT. BPR Candi Agung Amuntai telah menerapkan prinsip tatakelola dengan baik di berbagai aspek penting. Pada aspek pemegang saham, seluruh ketentuan telah dipenuhi, termasuk struktur kepemilikan yang jelas, pengambilan keputusan melalui RUPS yang transparan, serta tidak adanya intervensi maupun benturan kepentingan. Pemegang saham juga aktif mendukung arah strategis BPR. Pada Direksi, factor positif terlihat dari kelengkapan jumlah dan tanggung jawab, serta keberhasilan membangun budaya kerja yang selaras dengan visi dan misi BPR. Direksi juga konsisten dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan kepatuhan. Dalam penanganan benturan kepentingan, BPR telah memiliki kebijakan yang jelas dan seluruh pihak (Direksi, Komisaris, dan pegawai) mampu menghindari serta mengelola potensi konflik secara baik dan transparan. Pada fungsi kepatuhan, BPR telah memiliki struktur dan sistem yang memadai, termasuk pejabat eksekutif kepatuhan, serta mapu menurunkan tingkat pelanggaran dan menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada OJK. Untuk audit intern dan ekstern, pelaksanaannya sudah berjalan sesuai ketentuan, independen, dan mampu menghasilkan laporan yang akurat serta transparan. Selain itu, penunjukan auditor eksternal telah memenuhi aspek legalitas dan profesionalitas. Pada sisi manajemen risiko, BPR telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian cukup baik serta menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi, termasuk program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pada sisi BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) BPR telah mematuhi ketentuan yang berlaku, tidak terjadi pelanggaran, serta seluruh pelaporan dilakukan secara rutin dan tepat waktu													

FAKTOR NEGATIF

Secara umum masih terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki agar tata kelola menjadi lebih optimal. Belum adanya pejabat khusus fungsi anti fraud secara formal. Belum tersedia kebijakan tertulis terkait risiko produk baru. Belum terdapat kebijakan dan prosedur khusus terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.

Amuntai, 21 April 2026

Disetujui oleh:

**PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
CANDI AGUNG AMUNTAI**



H.ADI LESMANA, S.Sos. M.Si
Komisaris Utama



MUHAMMAD WAHYUDIN, S.E
Direktur Utama